

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang disegani oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Mereka yang sempat bertemu langsung, maka cara meladannya mereka melakukan secara langsung dengan cara mengikuti semua tingkah laku Nabi dan tata cara kehidupan yang beliau lakukan. Bagi yang tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, dengan meladannya yaitu mengkaji ulang dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dengan melalui sunnahnya ataupun pada hadis Nabi SAW.¹ Sebagai pernyataan tersebut hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam setelah Al-Qur'an.

Diantara kelebihan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, adalah otoritasnya sebagai penjelas maksud dari arti ayat-ayat Al-Qur'an. Kitab suci yang paling baik dan lengkap, yang demikian banyak hal yang dimuat di dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan secara global, dan hadis Nabi SAW, bertugas untuk merinci hal-hal tersebut sehingga bisa lebih mudah diterima dan difahami oleh umat Islam. Betapa pentingnya penjelasan dan penjabaran Nabi sehingga jadi bahasan atau kajian serius bagi kalangan terpelajar Islam.²

Dari berbagai kaidah atau ilmu hadis telah dijelaskan oleh para ulama muhaddisin terdahulu, yang ditulis dari berbagai kitab hadis untuk kepentingan bagi penelitian hadis. Ini telah terjadi pada pertengahan pada abad ke 4 hijriah masa keemasan dinasti *Abbasiyyah* diciptakan oleh *Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi* karyanya sangat populer dalam pada ilmu hadis yaitu *Al-Muhaddis Fashil Baina Ar-Rawi Wa Al-Wa'i*, pada masa

¹ M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h.9.

² Syahrin Harahap, *Metdodologi Study Dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), h.27.

selanjutnya ditrekuni oleh tokoh yang sangat terkenal seperti *Al-Hakim Al-Naysaburi*, *Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Qadhi Iyadh*.³

Oleh karena itu, penelitian pada suatu Hadis dapat diketahui dari tingkat kualitasnya yang sangat signifikan, untuk mengetahui kualitas hadis agar dapat mengetahui apakah suatu hadis dapat menjadikan sebagai hujjah atau tidak dalam menentukan suatu hukum. Langkah yang harus dijalani adalah mengkaji ulang terhadap suatu hadis mengenai kualitas hadis tersebut dengan metode penjelasan sebuah hadis dengan mensyarah hadis.⁴

Sehubungan dengan ini, penulis ingin membahas hadis tentang tasyabbuh, dalam hadis :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ⁵

“Telah menceritakan kepada kami *Utsman bin Abu Syaibah* berkata, telah menceritakan kepada kami *Abu An Nadhr* berkata, telah menceritakan kepada kami *'Abdurrahman bin Tsabit* berkata, telah menceritakan kepada kami *Hassan bin Athiyah* dari *Abu Munib Al Jurasyi* dari *Ibnu Umar* ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." (HR. *Abu Dawud*)

Dalam konteks hadis ini, penulis ingin melihat kualitas hadis dan menjelaskan dengan mensyarah hadis apa arti tentang tasyabbuh. Hadis tasyabbuh, sangat kontroversi dan bertolakbelakang dari penyerupaan apa diharamkan dalam teks hadis tersebut. Agar lebih paham dalam hadis tersebut, penulis akan menjelaskannya melalui pensyarah hadis agar lebih jelas dalam memahami teks hadis tersebut.

³ M Dede Rodliana, *Perkembangan Pemikiran Ulum Al-Hadis dari Klasik Sampai Modern*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), h.36.

⁴ *Op.cit.* Syahrin Harahap, h.27.

⁵ Abu Husain Muslim bin Hijaj, *Suann Abu Dawud*, (Beirut : Darul Fikr, 1992), h.315.

Muhammas Syams al-Haq Al-'Azim Abdi Abadi Abu Al-tayyib mengatakan bahwa yang di maksud *Tasyabbuh*, yaitu maksud menyerupai secara lahir dari golongan tersebut, mengikuti jalan atau petunjuk mereka dalam berpakaian dan perbuatan. *al-'Qami* mengatakan barangsiapa menyerupai orang shalih maka dia akan dimuliakan seperti orang shalih. Dan barangsiapa menyerupai orang fasik maka ia akan seperti orang fasik dan tidak mulia. Oleh karena itu, barangsiapa yang dilekatkan kemuliaan di dalam dirinya maka ia akan mulia walaupun belum terwujud kemuliaan itu.⁶

Kemajuan teknologi dan berkembangnya zaman pada saat ini, telah menjadikan keniscayaan yang tidak dapat di hindarkan bagi umat manusia. Manusia berlomba untuk menciptakan terobosan dalam dalam hal bentuk perkembangan intelektualitas dari berbagai peradaban. Meniru budaya atau mengikuti tradisi bangsa luar seperti halnya berpakaian, di kalangan islam lebih sering di sebutkan dengan nama *Tasyabbuh*.

Menurut Ust. Ujang Surahman selaku tokoh masyarakat Persis mengatakan, dalam berkembangnya zaman, telah masuk budaya-budaya luar ke umat islam, terutama dalam budaya pakaian. dalam pandangan islam kalau kita sudah menerapkan dengan sepenuh hati dengan budaya lain maka itu dikatakan dengan tasyabbuh. dalam berpakaian, kita harus memakai etika yang baik dalam hati seseorang supaya tidak termasuk tasyabbuh.⁷

Menurut Ust. Uyu somantri tokoh masyarakat NU mengetakan, bahwa Adanya peniruan budaya dalam berpakaian pada saat ini adalah buah karya dari berbagai interaksi sosial antar dua kelompok yang berbeda. Perselisihan adat istiadat seperti ini telah membuka adanya pengaruh yang besar dari adanya budaya dengan kebiasaan tradisi bangsa lain, keterpengaruhan ini kemudian telah melahirkan peniruan budaya lain

⁶ Muhammad Syam Al-Haq Al-'Azim Abadi Abu Tayyib, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415), Jilid II, h.51.

⁷ Ujang Surahman (40 tahun), Tokoh Persis, Wawancara, Desa Mandalahaji Kabupaten Bandung, 24 Februari 2020, Jam 16.30.

yang masuk di kalangan umat Islam. Dalam Islam, konsep semacam ini disebutkan dengan nama *Tasyabbuh*. Karena budaya itu adalah masalah keduniawian berbeda dengan agama, agama itu adalah datangnya dari wahyu. Masalah ini datang dengan adanya golongan besar yang selalu bertolak belakang dalam memahami hadis antara NU dan Persis di Desa Mandalahaji Kabupaten Bandung tentang Tasyabbuh terutama dalam pakaian.⁸

Berbeda dari beberapa organisasi masyarakat muslim mengenai tasyabbuh dalam berpakaian, mereka tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis sebagai bentuk petunjuk dalam segala hal bagi umat muslim, namun pemahaman yang berbeda dari setiap ormas yang menjadikan mereka hampir berbeda berpendapat dengan mentafsirkannya dengan penggunaannya yang seharusnya dari pengertian tasyabbuh terutama dalam dalam hal berpakaian.

Setiap orang memiliki pemaknaan ataupun argumen sendiri, dari di setiap pendapat ataupun dalam organisasi masyarakat islam yang memiliki pemaknaan sendiri dengan menggunakan pengertian dasar menurut mereka tepat dan sesuai, apalagi dalam hal tasyabbuh dalam berpakaian.

Hal inilah yang membuat ketertarikan peneliti dan mengambil masalah dalam hal Konsep Tasyabbuh Menurut Persis dan NU dalam berpakaian di Desa Mandalahaji kabupaten Bandung. Bagaimana paham mereka pahami mengenai tasyabbuh dalam berpakaian pada zaman moderen ini.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan Latar Belakang Masalah, penelitian ini mengenai pemahaman hadis tentang Tasyabbuh diarahkan kepada pembahasan dan perumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana konsep tasyabbuh menurut NU dalam berpakaian.
2. Bagaimana konsep tasyabbuh menurut Persis dalam berpakaian.

⁸ Uyu Somantri (60 Tahun), Tokoh NU, Desa Mandalahaji Kabupaten Bandung, Wawancara, 24 Februari 2020, Jam 17.30.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari kajian ini, tentang Tasyabbuh dalam perspektif Hadis diantaranya :

1. Untuk mengetahui konsep Tasyabbuh menurut NU dalam berpakaian
2. Untuk mengetahui Konsep Tasyabbuh menurut Persis dalam berpakaian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tasyabbuh dalam pandangan hadis, batasan bertasyabbuh, dan cara mengimplikasikan bertasyabbuh dalam berpakaian menurut NU dan Persis. Selain itu juga, sebagai bahan keilmuan untuk memperoleh pemahaman yang luas tentang hadis.

Pembahasan ini, dapat digunakan sarana untuk meluruskan kekeliruan yang dilakukan sebagai umat Islam dalam menyikapi suatu hadis tentang tasyabbuh dalam berpakaian. Selain itu, agar menambah kekuatan keimanan serta memberikan semangat untuk berpikir dan menganalisis dalam mempelajari sebuah hadis Nabi.

D. Kajian Pustaka

Penulis mencantumkan karya ilmiah terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini tentang living hadis mengenai konsep tasyabbuh menurut Persis dan NU dalam berpakaian, sebagai relasi antara tulisan menulis serta karya ilmiah lainnya yang sama dengan penelitian ini. Yang dikaji dalam kajian pustaka ini adalah :


Buku *Tasyabbuh yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, Darul Falah, 2007, ditulis oleh Jamil bin Habib Al-Luwahiq, dalam buku ini menjelaskan tentang konsep tasyabbuh yang dilarang menurut fiqih Islam. Di dalamnya menjelaskan hadis tentang tasyabbuh dan hadis-hadis yang berkenaan dengan tasyabbuh larangan tasyabbuh terutama dalam berpakaian, sangat penting dalam kajian living hadis ini untuk menambah wawasan yang baik bagi peneliti.

Jurnal pemikiran keislaman dan kemanusiaan, vol. I No. I April 2017, "*Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hdis*" ditulis oleh Nablur

Rahman Annibras Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung. Dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang pengertian tasyabbuh, larangan tidak mengikuti tren di zaman masa sekarang di dasari dengan adanya hadis-hadis Rasulullah yang membahas tentang mengenai pembicaraan seperti itu. Hadis-hadis tentang larangan tasyabbuh, dan danya tren hadis tentang tasyabbuh.

Jurnal al-Mashlahah, vol.06 No.01 mei 2018, “*Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Mazhab*” ditulis oleh Ade Wahidin Dosen Prodi IAT STAI Al-Hidayah Bogor. Jurnal ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah tasyabbuh, sebab munculnya bertasyabbuh kepada orang fasik atau kafir ditengah masyarakat islam yang bertolak dari faktor atau bertolakbelakanginya.

E. Kerangka Berpikir



Hadis mempunyai tingkat tertinggi untuk mengenai suatu hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, Al-Qur'an memberikan sesuatu hukum secara global dan hadis memberikan lebih terperinci dalam menentukan suatu hukum yang didasari oleh ucapan Nabi Muhammad SAW.

Menurut bahasa, hadis mempunyai beberapa arti yaitu jadid artinya baru, qarib artinya yang dekat belum lama lagi terjadi, khabar artinya berita. Sedangkan menurut istilah dan disepakati oleh jumhur Ulama Muhaditsin adalah segala sesuatu yang diberitakan oleh Nabi SAW, baik dalam perkataan, perbuatan, taqrir. Atau sifat-sifat maupun ihwal Nabi.

Dalam melihat kualitas sebuah hadis, melihat dari rawi yang meriwayatkan hadis itu, dalam meriwayatkannya kualitas hadis terbagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Hadis Sahih,

ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ

Perkata yang dinukil atau diriwayatkan paraperawi yang adil, yang kuat ingatannya, ketersambungan sanad, tidak ber'illat dan tidak ada Syadz.

2. Hadi Hasan,

Menurut *Ibnu Hajar*, Hadis Dhaif adalah

خير الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ

Hadis ahad dinukil oleh orang yang adil, tapi kurang hapalannya, ketersambungan sanad, tidak cacat, tidak ada syadz.

3. Hadis Dhaif,

هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وقال اكثر العلماء هو ما لم يجمع صفة الصحيح والحسن

Hadis dhaif yaitu hadis tidak terkumpul dari sifat hadis yang diterima. Menurut para ulama muhaditsin, hadis dhaif yaitu hadis yang tidak terkumpul sifat hadis dhaif dan hasan.⁹

Secara bahasa tasyabbuh adalah penyerupaan terhadap sesuatu, secara istilah tasyabbuh menurut *Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafii* didefinisikan sebagai usaha seorang untuk menirukan sosok yang dikagumi baik itu dari tingkahnya, penampilannya, ataupun dari sifatnya. Ini sebagai praktik yang sengaja untuk diaplikasi dalam berkehidupan

⁹ M Agus Shalahudin, *Ulumul Hadis* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h.141-148.

sehari-hari. Menurut *Muhammad Rawwas Qal'ah Ji*, tasyabbuh memiliki pengertian imitasi atau bahkan peniruan sebagai taqlid (penjiplakan).¹⁰

Hadis terkait tentang tasyabbuh, adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ¹¹

“Telah menceritakan kepada kami *Utsman bin Abu Syaibah* berkata, telah menceritakan kepada kami *Abu An Nadhr* berkata, telah menceritakan kepada kami *'Abdurrahman bin Tsabit* berkata, telah menceritakan kepada kami *Hassan bin Athiyah* dari *Abu Munib Al Jurasyi* dari *Ibnu Umar* ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." (HR. *Abu Dawud*).

Salah satu untuk menjelaskan hadis tersebut, dalam tradisi dunia Islam adalah seorang ulama mensyarah sebuah kitab yang berisi matan sehingga dalam teks hadis tersebut dapat di pahami dan dapat jelas apa yang di maksud pada teks hadis tersebut.

Hadis-hadis yang dikodifikasikan oleh ulama hadis dalam kitab-kitabnya, membutuhkan penjelasan lebih detail sehingga dapat dipahami maksud maknanya yang mendalam dan lebih lebih komprehensif. Oleh karena itu, disini penulis akan mencoba menjelaskan hadis yang telah disebutkan di atas tentang “مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ” dengan arti maksud dari teks ini, menentukan kualitas hadis dengan berbagai jalur periwayatannya, karena ini adalah core hadis tentang tasyabbuh.¹²

¹⁰ Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Nablur Rahman Annibras, “Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadis”, Vol. 01, April 2017, h.77-78.

¹¹ *Ibid*, Sunan Abu Dawud

¹² Jurnal Al Mashlahah, Ade Wahidin, “Tinjauan Dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Mazhab”, Vol. 06, No. 01, 2018, h.59.

Al-Sa'ani pengarang kitab *al-Tanwir Syarh Al-Jami' al-Saghir* dan juga subul al-Salam menyatakan bahawa “مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ” yaitu menyerupai mereka secara lahir baik dalam hal pakaian ataupun dalam hal perilaku. مَنْ disini termasuk kedalam golongannya. Jika itu termasuk golongan yang baik maka ia akan masuk ke dalam golongan tersebut. Sebaliknya, jika ia masuk ke dalam golongan tersebut maka ia akan termasuk ke dalam golongannya.¹³

Hadis larangan tasyabbuh tidak bolehnya mengikuti tradisi budaya barat bagi umat Islam didasari oleh hadis-hadis Nabi secara jelas yang bicara mengenai dalam segala hal. Dengan demikian, tidak semua hadis yang secara terang-terangan mengenakan tern tasyabbuh sebagai kata kunci. Setidaknya ada 7 kata kunci yang sama atau sama dengan tasyabbuh ini. Menurut *Jamil bin Habib al-Luwahiq* dalam tesisnya di Universitas Umm Al-Makkah menyebutkan ada tujuh bentuk yang memiliki konotasi dari makna yang sama dengan tasyabbuh. Diantaranya :

1. Penyerupaan (*al-Tamatsul*)
2. Serupa (*al-Muhakah*)
3. satu bentuk (*al-Musyakillah*)
4. Mengikuti (*al-Ithba*)
5. Mengikuti seorang atas orang lain baik dari segi dari suara, perbuatan, keyakinan, dan lainnya baik dari segi bentuk motivasi atau tidak memotivasinya (*al-Muwafaqah*).
6. *Al-Ta'sil*
7. Mengikuti jejak seseorang terhadap orang lain baik ucapan atau perbuatan tanpa melihat adanya alasan atau argumen dibalik semua tindakan (*al-Taqlid*).¹⁴

Penulis telah menelusuri studi lapangan dari organisasi NU dan Persis di Desa Mandalahaji Kabupaten Bandung mengenai hadis tentang

¹³ Muhammad Ibn Isma'il bin Salah bin Muhammad al-Hasan al-Kahlani, *al-Tanwir Syarh al-Jami' al-Saghir*, (Riyadh : Maktabah Dar al-Salam, 2011), Jilid : 10, h.178.

¹⁴ *Ibid*, Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, h.81.

tasyabbuh, mengenai larangan tentang tasyabbuh ada tiga tern utama yang akan digunakan. Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas secara umum apa yang jadi penyangkut larangan bertasyabbuh dalam berpakaian menurut Persis dan Nu.

Menurut *Ibnu Taimiyah* membagi implikasi larangan tasyabbuh yang dilarang bagi umat Islam, yaitu :

1. *Tasyabbuh* dari tradisi orang-orang fasik atau kafir dilakukan secara sadar bahwa tradisi ini dilakukan secara khusus bagi mereka
2. *Tasyabbuh* dilakukan mereka pada dasarnya tidak mengetahui makna yang dibalik tradisi yang diikutinya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Reasearch*), dalam hal ini dilakukan secara langsung dilapangan sebagai objek penelitian. Adapun pendekatannya yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat difahami.¹⁶ Peneliti menggunakan metode wawancara kepada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Kajian

Sumber kajian yang digunakan penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data utama digunakan dalam sebuah penelitian. Data primer ini yang dilakukan penulis yaitu hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat yang paham mengenai judul penelitian ini.

¹⁵ Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, h.93.

¹⁶ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995), h.11.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu pelengkap dalam hal sebuah penelitian, misalnya buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, dan jurnal atau kripsi terdahulu. Adapun data pelengkap yang digunakan penelitian ini adalah kutub al-tis'ah dan syarah hadis yang berkaitan dengan judul penelitian ini, buku tentang tasyabbuh, dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan buku lain yang berkenaan dengan judul penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Wawancara


Penelitian ini meneliti menggunakan metode pengumpulan data jenis wawancara yang tidak terstruktur yakni memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara yang ditujukan kepada pemimpin atau tokoh masyarakat Islam yang akan diteliti.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomenal yang dilakukan secara sistematis. Pengamat dapat dilakukan secara terlibat partisipatif ataupun non partisipatif. Misalnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang mengakibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa melibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.

4. Studi lapangan dengan alur sebagai berikut :





G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis klasifikasikan menjadi beberapa BAB, disetiap BAB dibagi menjadi beberapa sub-sub yang berkaitan, adapun sistematika dalam penelitian ini diantaranya :

BAB I pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II tinjauan umum dari konsep tasyabbuh terdiri dari makna tasyabbuh, pengertian tasyabbuh, konsep tasyabbuh, dan larangan tasyabbuh di bidang pakaian. Bab ini terlebih dahulu menjelaskan tentang gambaran umum tentang konsep tasyabbuh dalam berpakaian.

BAB III berisi hadis yang berkaitan dengan tasyabbuh, yaitu konsep tasyabbuh dalam perspektif hadis, bab ini menghimpun hadis yang berkaitan dengan tasyabbuh mulai dari pengertian, kualitas hadis, dan syarah hadis.

BAB IV living hadis mengenai implikasi dan konsep tasyabbuh menurut Persis dan NU dalam berpakaian, larangan tasyabbuh, hukum tasyabbuh menurut NU dan Persis di Desa Mandalahaji Kabupaten Bandung. Dimana bab ini menghadirkan pembahasan dari hasil penelitian lapangan.

BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.